

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 1978/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 15 April 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 1978/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

SELVY BINTI YAKOEBOES MUSA, NIK 3515136204820002, tempat/tanggal lahir Surabaya/22 April 1982 Umur 43 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Petungwulung RT.001 RW. 006 Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 18 Agustus 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

MULIYADI BIN WARLAN, sebagai Pemohon;

melawan

SELVY BINTI YAKOEBOES MUSA, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 15 April 2025

Jam : 10.00

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

YESI ARISANDI

Jurusita,

MUH ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 1978/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 15 Mei 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 1978/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

SELVY BINTI YAKOEBOES MUSA, NIK 3515136204820002, tempat/tanggal lahir Surabaya/22 April 1982 Umur 43 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Petungwulung RT.001 RW. 006 Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 18 Agustus 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

MULIYADI BIN WARLAN, sebagai Pemohon;

melawan

SELVY BINTI YAKOEBOES MUSA, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;


Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 15 Mei 2025
Jam : 10.00

Staff LPPL Radio Kanjuruhan


JURUSITA
JL. KAWI NO 1 KEPANJEN
(0341) 3900000
YESI ARISANDI


Jurusita
MUH ALFAN